



Pemanfaatan Kebijakan *Corporate Social Responsibility* Sebagai Upaya Peningkatan *Inclusive Business* Perbankan Di Indonesia

Hari Sutra Disemadi^{1*}

¹ Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

* Corresponding author's e-mail : haridisemadi@email.com

ARTICLE INFO

Keywords :

Corporate Social Responsibility;
Perbankan; *Inclusive Business*.

How To Cite :

Disemadi, H.S. (2020). Pemanfaatan Kebijakan *Corporate Social Responsibility* Sebagai Upaya Peningkatan *Inclusive Business* Perbankan Di Indonesia. *Nagari Law Review*, 4(1), 1-12.

DOI :

[10.25077/nalrev.v.4.i.1.p.1-12.2020](https://doi.org/10.25077/nalrev.v.4.i.1.p.1-12.2020)

ABSTRACT

The new paradigm in the banking business is a change in corporate goals from profit-oriented to stakeholder-oriented. Efforts to synergize the matter can bank do *Corporate Social Responsibility* or CSR. The implementation of CSR by banks is intended to develop the economy in increasing the quality of people's lives and the environment that involves community participation because the community is the party that feels the most impact obtained from the implementation of CSR. The research method used in this study is a normative legal research method with a statutory approach and conceptual approach. This study shows that the legality of implementing CSR for banks is contained in Law Number 25 of 2007 concerning Investment, Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking and other regulations relating to CSR. The implementation of CSR by banks can benefit the banks themselves. For example, being able to create a "brand image" in the midst of a competitive market so that it will be able to create customer loyalty and build or maintain a business reputation, which in turn will increase the bank's *Inclusive Business* (IB).

©2020 NALREV. Faculty of Law Universitas Andalas

1. Pendahuluan

Kualitas perbankan tercermin dari kondisi internal sektor perbankan, manajemen bank, moral SDM (Sumber Daya Manusia), serta efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh BI (Bank Indonesia).¹ Dewasa ini, kuantitas perbankan yang bertumbuh dan berkembang pesat, menciptakan persaingan yang semakin ketat antar perbankan. Persaingan ini diakibatkan rendahnya kemampuan perbankan bersaing di pasar, sehingga banyak perbankan yang kurang dan tidak sehat secara finansial.²

Keberlangsungan hidup suatu perbankan bergantung pada *profit* atau keuntungan yang diperolehnya. Maka dari itu, dapat dikatakan tujuan berdirinya perbankan adalah untuk menghasilkan keuntungan untuk keberlangsungan bisnis perbankan tersebut.³ Semakin besar keuntungan yang didapatkan oleh perbankan maka akan berbanding lurus dengan keberlangsungan hidup perbankan tersebut sebagai perusahaan.⁴ Namun, dewasa ini dibutuhkan sebuah paradigma baru dibidang bisnis yaitu dengan

¹ Ferdyant, F., ZR Anggraini, R., Takidah, E. (2014). Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance dan Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 134-149, <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JDAB/article/view/3584>, p. 134.

² Ferdyant, F., ZR Anggraini, R., Takidah, E. (2014). *Loc.Cit*.

³ Siregar, B.G. (2016). Memaksimalkan Citra Perusahaan Melalui Implementasi *Corporate Social Responsibility*. *At-Tijarah*, 2(1), 27-41, <http://jurnal.iain-padangsidiempuan.ac.id/index.php/attijarah/article/view/786>, p. 27.

⁴ Farida. (2014). Analisis Pengaruh Implementasi CSR Terhadap Kesejahteraan Sosial Di BMT Harapan Umat Kudus, *Iqtishadia*, 1(2), 357-378, h. 358.

cara mensinergikan aspek keuntungan perusahaan (nilai ekonomis) dengan aspek lingkungan hidup dan lingkungan sosialnya.⁵

Tidak cukup bagi perbankan hanya memfokuskan diri pada pertumbuhan *profit* semata, melainkan juga wajib memperhatikan pihak eksternal atau *stakeholders*.⁶ Sinergi yang telah dibangun oleh perusahaan dimaksudkan untuk mewujudkan dukungan dari *stakeholders* yang akan memperkuat posisi perusahaan di tengah persaingan yang semakin mengglobal. *Stakeholders* yang dimaksud di sini adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap keberadaan perusahaan yang mempengaruhi pada pemberian keputusan serta kebijakan perusahaan yang akan diterapkan serta para pihak yang terkait dampak operasional perusahaan.⁷ Termasuk di dalamnya, yaitu pekerja, pemasok, pengguna, pemerintah sebagai pembuat peraturan, masyarakat, serta pemilik perusahaan itu sendiri.

Paradigma baru dibidang bisnis khususnya bisnis perbankan, merupakan suatu pergeseran tujuan perusahaan khususnya perbankan, dimana terjadi pergeseran dari tujuan perbankan yang *profit oriented* menuju *stakeholder oriented*. Tujuan perbankan yang *stakeholder oriented* merupakan upaya untuk mewujudkan sinergi antara perbankan dan lingkungannya. Salah satu kunci yang mendorong perubahan tersebut adalah isu mengenai pentingnya hubungan harmonis antara pihak perbankan dan *stakeholders*. Sebagai upaya untuk mewujudkan sinergi tersebut dapat dilakukan dengan mengimplementasikan *Corporate Social Responsibility* atau CSR. CSR merupakan bentuk tanggung jawab atau kepedulian perbankan terhadap lingkungannya, maupun kepedulian sosial dengan cara melindungi serta memberi kontribusi pada masyarakat di mana perbankan itu berada.⁸ Implementasi CSR oleh perbankan dimaksudkan untuk membangun perekonomian dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan yang pastinya melibatkan partisipasi masyarakat, karena masyarakat adalah pihak yang paling merasakan dampak yang diperoleh dari implementasi CSR.

Pada tahun 2016, *World Business Council for Sustainable Development* mendefinisikan “CSR adalah komitmen berkelanjutan dunia usaha untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya serta komunitas dan masyarakat pada umumnya”.⁹ Dewasa ini, meski definisi CSR bervariasi dan berkembang dari waktu ke waktu, istilah ini biasanya menjelaskan perilaku bisnis bertanggung jawab yang mempertimbangkan implikasi ekonomi, lingkungan dan sosial dari bisnisnya.¹⁰ CSR adalah katalis yang kuat untuk kontribusi perusahaan khususnya perbankan bagi pembangunan berkelanjutan. Kegiatan CSR perbankan dapat meningkatkan mata pencaharian tenaga kerja perusahaan, masyarakat sekitar atau bahkan wilayah lebih luas dimana perbankan beroperasi.

Kegiatan tersebut diantaranya dapat meliputi pemberian akses atau perbaikan pendidikan dan kesehatan, peningkatan infrastruktur, perlindungan lingkungan, peluang pendapatan alternatif. Perusahaan dengan demikian dapat secara langsung berkontribusi bagi pencapaian Tujuan

⁵ Hendar, J. (2017). Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Syiar Hukum*, 15(1), 40-52, DOI: <https://doi.org/10.29313/sh.v15i1.2204>, h. 43.

⁶ Hakim, D.A., & Ispriyarso, B. (2016). Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Melalui Penerapan Corporate Social Responsibility Pada Suatu Perusahaan (Studi Penerapan CSR Di PT. Great Giant Pineapple, Provinsi Lampung). *Law Reform*, 12(2), 197-208, DOI: <https://doi.org/10.14710/lr.v12i2.15874>, h. 199.

⁷ Rahmatullah. (2012). Model Kemitraan Pemerintah Dengan Perusahaan Dalam Mengelola CSR: Studi Kasus Di Kota Cilegon. *Sosio Informa*, 17(1), 36-47, <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/66/36>, h. 39.

⁸ Siregar, B.G. (2015). Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pandangan Islam, *JURIS (Jurnal Imiah Syariah)*, 14(2), 135-150, DOI: <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v14i2.303>, h. 139.

⁹ Asosiasi Pengusaha Indonesia. (2016). *Dari CSR Menuju Bisnis Inklusif*, Jakarta: Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit, h. 9.

¹⁰ Hakim, D. A. (2016). Urgensi Penerapan Corporate Social Responsibility Sebagai Upaya Menjamin Hak-Hak Tenaga Kerja. *Fiat Justisia*, 10(4), 623-646, DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.802>, h. 624.

Pembangunan Berkelanjutan atau PBB (SDGs).¹¹ Disamping CSR bisa berperan penting dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan, perbankan juga harus menyadari bahwa CSR dapat melampaui filantropi dan “tanggung jawab” dan benar-benar dapat memperkuat kinerja bisnis. Dengan menerapkan kegiatan berdasarkan rantai nilai mereka sehingga perbankan dapat meningkatkan stabilitas keuangan dan daya saing mereka sendiri.¹²

Penelitian terkait CSR sebelumnya telah dilakukan oleh: 1). Dani Amran Hakim, Agus Hermanto, dan Arif Fikri pada tahun 2019, yang berfokus pada kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung terhadap Tanggung Jawan Sosial Perusahaan dengan membentuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan CSR/PKBL;¹³ 2). Fahrial, Andrew Shandy Utama, dan Sandra Dewi pada tahun 2019, yang berfokus pada pengaturan dan pemanfaatan CSR terhadap pembangunan perekonomian desa di Provinsi Riau, serta sanksi hukumnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau¹⁴; dan 3). Marthin, Marthen B. Salinding, dan Inggit Akim pada tahun 2017, yang berfokus pada pelaksanaan CSR berdasarkan undang-undang menegnai Perseroan Terbatas.¹⁵ Berdasarkan penelitian terdahulu, walaupun penelitian kali ini sama-sama bertemakan mengenai CSR, namun penelitian kali ini lebih berfokus pada pemamfaatan kebijakan CSR sebagai upaya peningkatan *Inclusive Business* perbankan di Inodonesia.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative yang masuk kedalam tipologi penelitian hukum *doctrinal*. Pada penelitian *doctrinal ini*, diguggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*.¹⁶ Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan berupa UU tentang Perseroan Terbatas, UU tentang Perbankan Syariah dan peraturan terkait dengan CSR pada perbankan. Kemudian pendekatan konseptual adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami terkait teori, konsep-konsep CSR yang dapat dijadikan landasan dari penelitian saat ini. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang diperoleh tidak secara lansung dari lapangan. Data sekunder tersebut diperoleh melalui teknik pengumpulan studi kepustakaan (*library research*).¹⁷ Analisis data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu prosedur analisis komprehensif yang bertujuan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau kalimat tertulis dan nantinya dapat membantu penulis menjawab permasalahan serta membuat kesimpulan yang benar.

¹¹ Christmas, S.K., dan Aminah. (2019). The Principles of Enviromental Based Development in International Law and Subtainable Development Goals, *Jurnal Hukum Novelty*, 10(2), 101-110, <http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/view/13910>, h. 103.

¹² Asosiasi Pengusaha Indonesia. *Op.Cit.*, h. 10.

¹³ Hakim, D.A., Hermanto, A., & Fikri, A. (2019). Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah Terhdap Tanggung Jawan Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility), *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 4(2), 245-266, <https://doi.org/10.25217/jm.v4i2.527>, h. 245.

¹⁴ Fahrial, Utama, A.S., & Dewi, S. (2019). Pemamfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Pembangunan Perekonomian Desa, *Wawasn Yuridika*, 3(2), 251-264, <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v3i2.256>, h. 256.

¹⁵ Marthin, Salinding, M.B., & Akim, I. (2017). Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, *J. Priv. & Com. L*, Vol. 1(1), 111-132, <https://doi.org/10.15294/jpcl.v1i1.12358>, h. 111.

¹⁶ Suteki., dan Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, h. 148.

¹⁷ Ali, Z. (2018). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, h. 2.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Pengaturan CSR Pada Perbankan Di Indonesia

Perbankan sebagai bagian dari perusahaan Perseroan Terbatas (PT) diwajibkan menyisihkan sebagian *profit* atau laba dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan elemen yang memuat aspek lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya.¹⁸ CSR adalah proses penting dalam pengelolaan biaya dan kegiatan bisnis dengan pemangku keadilan atau yang lebih dikenal dengan “*stakeholders*”.¹⁹ Implementasi program CSR, tentunya memberikan banyak mamfaat dan keuntungan yang didapatkan bagi perbankan selaku perusahaan dan masyarakat ataupun *stakeholders*. Namun, implementasi program CSR ini juga tidak lepas dari timbulnya pro-kontra dimasyarakat, baik isu yang bersifat positif maupun negatif.²⁰ Salah satunya adalah, implementasi program CSR hanyalah sebagai pembangunan citra baik perbankan. Terlepas akan hal tersebut, tujuan utama CSR sebenarnya adalah tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, bukan hanya sebagai peningkatan citra belaka.²¹

Di Indonesia, implementasi program CSR di perbankan tidak-lah asing. Salah satu contohnya adalah implementasi CSR oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Pencantuman “PT” diawal nama beberapa bank tersebut memiliki arti bahwa pendirian serta penyelenggaraannya berdasarkan asas Perseroan Terbatas (PT). Dengan demikian selain tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU tentang Perbankan), Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU tentang Perbankan Syariah), perbankan juga wajib tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU tentang PT).

Atas perbankan turut tunduk pada UU tentang PT, maka setiap bank memiliki kewajiban dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Prinsip GCG merupakan prinsip tata kelola perusahaan yang bersifat universal. Pada intinya prinsip ini membahas mengenai bagaimana cara suatu perusahaan diarahkan dan dikelola agar seluruh kepentingan *stakeholders* atau pemangku kepentingan diakomodasi secara baik. Maka dari itu, perusahaan harus dikelola dengan seimbang dan baik agar dapat menjaga keberlangsungan hidup perusahaan serta memberikan mamfaat bagi *stakeholders*.²² Di dalam UU PT secara eksplisit tidak ditemukan pengaturan mengenai implementasi prinsip GCG, namun prinsip ini diterapkan secara implisit. Prinsip-prinsip umum yang ada dalam GCG terdiri dari 1). Keterbukaan (*transparancy*); 2). Akuntabilitas (*accountability*); 3). Kemandirian (*independency*); 4). Kesetaraan atau kewajaran (*fairness*); dan 5). Pertanggungjawaban (*responsibility*).²³

Pelaksanaan GCG juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit

¹⁸ Hakim, D. A., & Amrina, D. H. (2019). Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Di Indonesia: Antara Legal Obligation Atau Moral Obligation. *Pranata Hukum*, 14(2), 177-191, DOI: <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v14i2.79>, h. 181.

¹⁹ Utama, A. S. (2018). Problematika Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kehutanan Dan Perkebunan Di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. *Supremasi Jurnal Hukum*, 1(2), 67-80, DOI: <http://dx.doi.org/10.36441/hukum.v2i1.249>, h. 69.

²⁰ Gustia, R. (2018). Implementasi Coporate Social Responsibility (CSR) Di Bank Nagari. *Skripsi: Universitas Negeri Padang*, h. 4.

²¹ Disemadi, H.S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 1-16, DOI: <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328>, h. 4.

²² Ginting, J. (2007). Tinjauan Yuridis Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Good Corporate Governance (GCG), *Lex Jurnalica*, 5 (1), 38-46, <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/273>, h. 40.

²³ Diba, N.F., Disemadi, H.S., & Prananingtyas, P. (2019). Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia, *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 18(2), 868-876, DOI : [10.30863/ekspose.v18i2.485](https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.485), h. 872.

Usaha Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Empat (4) prinsip GCG pertama yang disebutkan di atas, merupakan hubungan langsung antara perusahaan dengan pemegang saham, sedangkan prinsip terakhir yaitu *responsibility* (pertanggungjawaban) berhubungan erat pada hubungan antara perusahaan dengan masyarakat atau *stakeholders*.

Membahas implementasi CSR oleh perbankan sebagai perusahaan, maka berdasarkan prinsip *responsibility* sebagai bagian GCG terlihat bahwa perbankan yang berbadan hukumkan perseroan memiliki kewajiban implementasi prinsip *responsibility* ini.²⁴ Diantaranya, kewajiban untuk mengubah anggaran dasar bagi perbankan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai perseroan publik yang diatur pada Pasal 24 dan Pasal 25 UU tentang PT; dan pemeriksaan terhadap perbankan sebagai perseroan apabila terdapat dugaan bahwa perseroan atau anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga yang di atur pada Pasal 138 ayat (1) UU PT. Sedangkan kewajiban pelaksanaan CSR bagi perseroan yang diatur pada Pasal 74 UU tentang PT tidak diwajibkan bagi perbankan.

Di Indonesia, penggunaan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai terjemahan dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk konteks perusahaan dapat dilihat pada Pasal 1 angka 3 UU tentang PT. Pasal ini mengartikannya sebagai “komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermamfaat, baik bagi peseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Jadi, prinsipnya CSR bertujuan agar perusahaan dapat memberi kontribusi untuk kemajuan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.²⁵

Konsep CSR atau TJSL di berbagai negara asing, dianggap sebagai konsep yang berdimensi etis dan moral sehingga pelaksanaanyapun bersifat sukarela. Berbeda dengan Indonesia, konsep CSR justru dijadikan sebagai sebuah kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan, sebagaimana ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 74 UU tentang PT. Seperti disebutkan sebelumnya, walaupun perbankan merupakan perusahaan yang berbadan hukumkan “PT” tidak serta merta tunduk pada pasal 74 ini, karena Pasal 74 tersebut “membatasi” perusahaan yang diwajibkan melaksanakan CSR. Pasal 74 UU tentang PT ini secara eksplisit menyebutkan pelaksanaan CSR dikhususkan terhadap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA).

Dasar hukum pelaksanaan CSR bagi perbankan di Indonesia terdapat Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU tentang Penanaman Modal). Pasal 15 huruf b UU tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa “setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”; Pasal 4 ayat (2) UU tentang Perbankan Syariah menyebutkan “Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat”.

Di samping itu sesuai dengan peraturan dan ketentuan GCG yang berlaku antara lain disebutkan bahwa setiap bank wajib menginformasikan dalam laporan GCG bank yang bersangkutan tentang

²⁴ Hasnati, H., Dewi, S., & Utama, A. S. (2019). Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia, *Mizan: Journal of Islamic Law*, 3(2), 197-208, DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.477>, h. 199.

²⁵ Utama, A. S., & Rizana, R. (2020). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Dalam Rangka Optimalisasi Pelestarian Lingkungan. *Litigasi*, 19(2), 127,147, DOI: <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v19i2.843>, h. 132.

penyaluran dana untuk kegiatan sosial.²⁶ Sedangkan pengaturan CSR dalam program kemitraan dan bina lingkungan terdapat pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; dalam program ketenagakerjaan terdapat pada Undang-Undang No. 4 tahun 1997 dan PP No. 43 tahun 1998 mengenai kewajiban mempekerjakan kaum disabilitas; dalam program keselamatan kerja terdapat pada Undang-Undang No. 1/1970 dan No. 23/1992 mengatur mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja; program perlindungan nasabah terdapat pada POJK No. 1/POJK.03/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah; dan dalam program-program anti korupsi terdapat pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3.2. Pemamfaatan Kebijakan CSR Sbagai Upaya Peningkatan *Inclusive Business* Perbankan

Konsep CSR yang sifatnya adalah “*voluntary*”, di Indonesia diperluas sebagai suatu kewajiban untuk peduli terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat lokal di mana perusahaan tersebut berdomisili dan/atau menjalankan aktivitas operasionalnya. Kewajiban implementasi CSR pada perusahaan khususnya pada perbankan dapat dilakukan perbankan melalui berbagai program-program kegiatan yang idealnya cocok dengan strategi dan *business core* dari perbankan itu sendiri.

Implementasi program CSR pada perbankan di Indonesia, sebagai contoh dilakukan oleh:

a. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bank Muamalat memiliki komitmen tinggi terhadap pelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial. Bagi Bank Muamalat pelestarian terhadap lingkungan memiliki arti lebih dari sekadar perwujudan tanggung jawab. Dalam aktivitas sehari-hari, Bank Muamalat selalu memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dengan mengacu pada kebijakan Bank tentang pedoman 3R, yaitu *Reduce, Reuse, Recycle* serta upaya Bank Muamalat dalam mendukung pelestarian alam.²⁷

Bank Muamalat memiliki komitmen kuat untuk senantiasa memastikan setiap kegiatan, semaksimal mungkin dapat berdampak positif terhadap lingkungan. Selain itu, Bank Muamalat juga terus berupaya untuk membina hubungan baik dengan masyarakat, yang merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Bank Muamalat itu sendiri. Pelaksanaan CSR Bank Muamalat pada aspek sosial kemasyarakatan diarahkan pada program-program yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang juga ditujukan untuk memberdayakan potensi ekonomi masyarakat.²⁸

CSR menjadi sebuah wadah bagi Bank Muamalat dalam membangun hubungan yang tumbuh bersama dengan pemangku kepentingan, baik dari internal seperti manajemen dan karyawan maupun dari eksternal seperti masyarakat sekitar lokasi operasional usaha. Terkait pelaksanaan CSR, Bank Muamalat membaginya ke dalam 4 (empat) aspek, yaitu: 1). *Corporate Social Responsibility* yang terkait dengan lingkungan hidup atau *Corporate Social Responsibility related to environment*; 2). *Corporate Social Responsibility* yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja atau *Corporate Social Responsibility related to manpower, health, and occupational safety*; 3). *Corporate Social Responsibility* yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan atau *Corporate Social Responsibility*

²⁶ Utama, A. S., & Dewi, S. (2020). Comparison Of Good Corporate Governance Principles In Conventional Banks And Islamic Banks In Indonesia, *Proceeding IAIN Batusangkar*, 1(1), 57-66, <http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/1967>, h. 59.

²⁷ Bank Muamalat, *Penguasaan Ekosistem Bisnis Syariah (Laporan Tahunan 2018)*, www.bankmuamalat.co.id, Diakses 01 Januari 2020.

²⁸ Bank Muamalat, *Loc.Cit.*

*related to social and community development; dan 4). Corporate Social Responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada produk/konsumen atau Corporate Social Responsibility related to responsibility to products/customers.*²⁹

Program CSR Bank Muamalat yang terkait dengan lingkungan hidup di tahun 2018 adalah Bank Muamalat mencanangkan program *Green Campaign*. Kegiatan *Green Campaign* ditujukan untuk internal Bank Muamalat, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran karyawan akan pentingnya berkontribusi untuk lingkungan, khususnya keseimbangan antara operasional Bank dengan keberlangsungan lingkungan hidup. Kampanye dilakukan saat *event Corporate Culture* di Muamalat Tower; CSR bidang ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, Bank Muamalat menyadari bahwa pengelolaan Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang baik akan membawa kontribusi maksimal bagi Bank. Pentingnya perhatian terhadap aspek K3, secara langsung dan tidak langsung akan menunjang produktivitas karyawan. Karyawan merupakan modal utama bagi perusahaan, sehingga Bank Muamalat berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan sehat, untuk mendukung pekerja mencapai potensi diri terbaik, serta menciptakan kesejahteraan karyawan; Program CSR Bank Muamalat bidang pemberdayaan sosial kemasyarakatan, yaitu Bank Muamalat menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan Bank Muamalat dalam menjalankan usaha tidak luput dari dukungan masyarakat di sekitar lingkungan unit-unit usaha Bank Muamalat. Untuk itu, Bank Muamalat terus berupaya untuk membina hubungan baik dengan masyarakat, yang merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang bisnis dan reputasi Bank Muamalat. Pelaksanaan CSR Bank Muamalat pada aspek sosial kemasyarakatan diarahkan pada program-program yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di lokasi sekitar Bank Muamalat yang juga ditujukan untuk memberdayakan potensi ekonomi masyarakat; dan program CSR Bank Muamalat lingkup tanggung jawab terhadap produk/jasa serta konsumen sehingga kepuasan pelanggan atau mitra usaha menjadi hal yang sangat penting untuk di rawat dan di jaga oleh Bank Muamalat dalam menunjang pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Bank Muamalat pun senantiasa menjaga komitmen atas jaminan kualitas layanan dan komitmen terhadap pelayanan terhadap pelanggan maupun mitra usaha. Hal ini menjadi sangat penting bagi Bank, untuk memperkuat atau meningkatkan kepercayaan pelanggan atau mitra usaha Bank Muamalat, guna keberlangsungan usaha yang berkelanjutan.³⁰

b. PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk.

PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, atau yang lebih dikenal dengan BRI berkomitmen untuk terus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat tidak ditunjukkan melalui aktivitas bisnis perbankan semata, tetapi juga melalui pelaksanaan CSR kemasyarakatan. Kegiatan BRI di bidang ini dinaungi oleh program BRI Peduli dengan visi "*menjadi yang terdepan dalam praktik tanggung jawab sosial perusahaan untuk memberikan nilai & manfaat yang berkelanjutan bagi pemangku kepentingan*". BRI Peduli mengidentifikasi tujuh sektor sebagai bidang kegiatannya, yakni tanggap bencana, pendidikan, kesehatan, pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, pengembangan sarana ibadah, pelestarian alam, dan bantuan sosial untuk penghapusan kemiskinan. Secara total, pada tahun 2018 BRI telah menyalurkan Rp. 163,63 miliar untuk pelaksanaan kegiatan BRI Peduli.³¹

BRI menjadikan kegiatan CSR sebagai kegiatan yang dapat memberikan dampak bagi masyarakat, baik dampak ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Kegiatan CSR selanjutnya adalah bentuk kepedulian BRI serta cermin dari tanggung jawab BRI terhadap para pemangku kepentingan, masyarakat dan bangsa. Sejalan dengan semangat nasional, kegiatan CSR dilakukan dengan semangat "*BUMN Hadir*

²⁹ Bank Muamalat, *Loc.Cit.*

³⁰ Bank Muamalat, *Loc.Cit.*

³¹ Bank BRI, *Akselerasi Pertumbuhan UMKM Melalui Digitalisasi Layanan Perbankan Untuk Mendukung Ekonomi Masyarakat (Laporan Tahunan 2018)*, www.bri.co.id, Diakses 02 Maret 2020.

Untuk Negeri” yang mengakomodir semangat keberagaman masyarakat Indonesia. Pelaksanaan strategis CSR BRI terdiri dari 3(tiga) unsur, yaitu *people, planet* dan *profit*.³²

Tujuan dari CSR BRI adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan maupun masyarakat sekitar. Sebagai Badan Usaha Milik Negara, wujud kepedulian BRI juga dilakukan melalui program Bina Lingkungan yang merupakan program pemberdayaan sosial masyarakat.³³

Samahalnya dengan Bank Muamalat, implementasi program CSR BRI terdiri atas: 1). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan; 2). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan & Keselamatan Kerja; 3). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap pengembangan Sosial & Kemasyarakatan; dan 4). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Konsumen.³⁴

Program CSR BRI terkait lingkungan adalah telah ditetapkannya roadmap implementasi *green banking* sesuai dengan Roadmap Keuangan Berkelanjutan yakni mengintegrasikan risiko lingkungan Sosial dan Tata Kelola (IST) ke dalam aspek ekonomi/bisnis. BRI memiliki kebijakan khusus yang terkait kerangka IST Sub Sektor Kelapa Sawit sebagai sub sektor yang berdampak besar bagi lingkungan; Program CSR BRI terkait ketenagakerjaan, kesehatan & keselamatan kerja salah satunya membina hubungan yang harmonis antara perusahaan dan Pekerja, BRI secara rutin melakukan perundingan dengan Serikat Pekerja untuk menyusun dan menyepakati Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku 2 tahun sekali dengan maksimum perpanjangan selama satu tahun. Adapun PKB yang saat ini berlaku adalah PKB Periode tahun 2017-2019. PKB BRI telah mendapat pengesahan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang merupakan lembaga yang berwenang untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh ketentuan didalam PKB BRI telah tunduk dan patuh terhadap ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Perusahaan pun mengatur hak dan kewajiban Pekerja melalui kebijakan-kebijakan internal yang di antaranya meliputi: 1). Pengembangan Karier; 2). Kompensasi dan Benefit; 3). Manajemen Kinerja; dan 4). Hubungan Industrial; Program CSR terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan di implementasi atas program BRI Peduli merupakan induk program CSR BRI. Terdapat 7 sektor yang menjadi obyek sasaran pelaksanaan Program BRI Peduli yaitu: 1). Sektor bantuan untuk korban bencana alam, yang dikomunikasikan dengan nama Indonesia Peduli, 2). Sektor bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan, yang dikomunikasikan dengan nama Indonesia Cerdas, 3). Sektor peningkatan kesehatan, yang dikomunikasikan dengan nama Indonesia Sehat, 4). Sektor pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, yang dikomunikasikan dengan nama Indonesia Membangun, 5). Sektor sarana ibadah, yang dikomunikasikan dengan nama Indonesia Taqwa, 6). Sektor pelestarian alam, yang dikomunikasikan dengan nama Indonesia Lestari, dan 7). Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, yang dikomunikasikan dengan nama Indonesia Sejahtera; Program CSR BRI terhadap konsumen yaitu BRI senantiasa meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh nasabah yang berbasis *Customer Centric* dengan melakukan peningkatan performa pada jaringan komunikasi dan revitalisasi standar layanan. Dengan langkah tersebut, diharapkan peringkat di Industri perbankan nasional akan terus meningkat.³⁵

Jadi, pada prinsipnya CSR pada perbankan bertujuan agar perusahaan dapat memberi kontribusi untuk kemajuan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Pada poin inilah tampak nyata bahwa perbankan “diminta” untuk bersama-sama dengan Pemerintah mewujudkan kesejahteraan

³² Bank BRI, *Loc.Cit.*

³³ Bank BRI, *Loc.Cit.*

³⁴ Bank BRI, *Loc.Cit.*

³⁵ Bank BRI, *Loc.Cit.*

bagi masyarakat sebab perbankan juga secara etis moral dinilai memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat. Tugas nasional ini tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab negara semata-mata untuk melaksanakannya, walaupun memang masih dapat dikaji lebih mendalam menyangkut sampai seberapa jauh sebenarnya perusahaan dapat diminta untuk memikul tanggung jawab mulia itu bila dibandingkan dengan kewajiban negara.³⁶

Meski mempunyai potensi manfaat bagi perusahaan dan masyarakat, CSR pada perbankan sering dianggap sebagai kegiatan murni “filantropi” dari perusahaan yang terpisah dari operasi bisnis intinya. Perbankan dengan demikian menghadapi banyak tuntutan yang bersaing, di satu sisi masyarakat semakin berharap tanggung jawab sosial perbankan ditunjukkan secara kredibel, namun perbankan juga dituntut oleh pemegang saham untuk memaksimalkan keuntungan.³⁷ Saat merancang dan melaksanakan kegiatan CSR, dengan demikian perbankan harus menyeimbangkan prioritas-prioritas yang saling bertentangan. Pada saat yang sama, proyek CSR pada perusahaan umumnya banyak dikritik dari sudut yang berbeda karena ketergantungan mereka pada anggaran CSR yang setiap tahunnya dikaji ulang dan ketidakpastian yang ditimbulkan berkaitan dengan keberlanjutan dan dampaknya. Menurut kritik tersebut, kurangnya pola berpikir bisnis atau rencana pembiayaan jangka panjang atau model bisnis pada berbagai kegiatan CSR memunculkan masalah-masalah khas yakni kurangnya keberlanjutan kerja filantropis. Ketidakamanan pendanaan ini kian diperparah oleh fakta bahwa anggaran CSR umumnya merupakan salah satu bidang pertama yang akan dipangkas jika perusahaan menghadapi kesulitan keuangan.

Namun segalanya berubah, dewasa ini perusahaan mengatasi kekurangan ini dengan mengambil pendekatan yang lebih strategis terhadap CSR yang menciptakan dampak yang lebih besar bagi masyarakat dan nilai yang lebih besar bagi perusahaan itu sendiri. Begitu pula dengan perbankan, CSR juga sebenarnya memberi manfaat bagi perbankan itu sendiri. Manfaat itu misalnya CSR mampu menciptakan *brand image* bagi perusahaan di tengah pasar yang kompetitif sehingga pada gilirannya nanti akan mampu menciptakan *customer loyalty* dan membangun atau mempertahankan reputasi bisnis.³⁸ Kemudian, CSR pada perbankan juga dapat membantu untuk mendapatkan atau melanjutkan *license to operate* dari Pemerintah maupun dari publik sebab perusahaan akan dinilai telah memenuhi standar tertentu dan memiliki kepedulian sosial.³⁹

Dapat dikatakan, CSR yang dimanfaatkan perbankan memang dapat menjadi semacam iklan bagi produknya, yang pada akhirnya akan meningkatkan *Inclusive Business* (IB) perbankan yang bersangkutan.⁴⁰ Praktik yang digunakan oleh perbankan untuk menjadikan IB perbankan meningkat adalah dengan CSR yang lebih strategis. IB adalah praktik bisnis strategis yang menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dengan melibatkan *stakeholder* ke dalam rantai nilai perusahaan dalam hal ini perbankan. Model IB yang menguntungkan, adalah bahwa perbankan dan *stakeholder* saling mendapat manfaat dari hubungan bisnis tersebut.⁴¹ IB menciptakan dampak positif terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dengan berbagai cara, di antaranya adalah program-program CSR dari PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dan PT. Bank Rakyat Indonesia yang telah disebutkan sebelumnya.

³⁶ Syahputra, E., & Suteki. (2017). Strategi Baru Pengentasan Kemiskinan Melalui Hukum Sebagai Sarana Pemberdayaan Corporate Social Responsibility, *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 1-8, <https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.1-8>, h. 5.

³⁷ Hadi, A. C. (2016). Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 229-240, DOI: [10.15408/ajis.v16i2.4453](https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4453), h. 234.

³⁸ Nasir, M., & Qurani, G. F. (2011). Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility Terhadap Persepsi Nasabah Bank Dan Dampaknya Terhadap Corporate Image, *The Winners*, 12(2), 180-195, DOI: <https://doi.org/10.21512/tw.v12i2.675>, h. 193.

³⁹ Sudibyo, Y., & Atikah, N. (2016). The Relationship of Corporate Social Responsibility and Corporate Image with Risk Society as a Moderating Variable on Service Provider Company, *OIDA International Journal of Sustainable Development*, 9(1), 37-46, <https://ssrn.com/abstract=2733934>, h. 39.

⁴⁰ Asosiasi Pengusaha Indonesia, *Op.Cit.*, h. 10.

⁴¹ Asosiasi Pengusaha Indonesia, *Op.Cit.*, h. 12.

4. Kesimpulan

Di Indonesia, implementasi program CSR di perbankan tidak-lah asing. Salah satu contohnya adalah implementasi CSR oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Perbankan tunduk pada ketentuan UU tentang Perbankan, UU tentang Perbankan Syariah, perbankan juga wajib tunduk pada UU tentang PT. Atas perbankan turut tunduk pada UU tentang PT, maka setiap bank memiliki kewajiban dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Prinsip GCG merupakan prinsip tata kelola perusahaan yang bersifat universal. Prinsip-prinsip umum yang ada dalam GCG terdiri dari 1). Keterbukaan (*transparency*); 2). Akuntabilitas (*accountability*); 3). Kemandirian (*independency*); 4). Kesetaraan atau kewajaran (*fairness*); dan 5). Pertanggungjawaban (*responsibility*). Berbicara prinsip *responsibility* maka dasar hukum pelaksanaan CSR bagi perbankan di Indonesia terdapat UU tentang Penanaman Modal, UU tentang Perbankan Syariah, Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang No. 4 tahun 1997 dan PP No. 43 tahun 1998 mengenai kewajiban mempekerjakan kaum disabilitas, Undang-Undang No. 1 tahun 1970 dan No. 23 tahun 1992 yang mengatur mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja, POJK No. 1/POJK.03/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, dan peraturan terkait lainnya.

Referensi

- Ali, Z. (2018). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asosiasi Pengusaha Indonesia. (2016). *Dari CSR Menuju Bisnis Inklusif*, Jakarta: Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit.
- Christmas, S.K., dan Aminah. (2019). The Principles of Enviromental Based Development in International Law and Subtainable Development Goals, *Jurnal Hukum Novelty*, 10(2), 101-110, <http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/view/13910>.
- Diba, N.F., Disemadi, H.S., & Prananingtyas, P. (2019). Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia, *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 18(2), 868-876, DOI: [10.30863/ekspose.v18i2.485](https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.485).
- Disemadi, H.S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 1-16, DOI: <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328>.
- Fahrial, Utama, A.S., & Dewi, S. (2019). Pemamfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Pembangunan Perekonomian Desa, *Wawasn Yuridika*, 3(2), 251-264, DOI: <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v3i2.256>.
- Farida. (2014). Analisis Pengaruh Implementasi CSR Terhadap Kesejahteraan Sosial Di BMT Harapan Umat Kudus, *Iqtishadia*, 1(2), 357-378.
- Ferdyant, F., ZR Anggraini, R., Takidah, E. (2014). Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance dan Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 134-149, <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JDAB/article/view/3584>.

- Ginting, J. (2007). Tinjauan Yuridis Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Good Corporate Governance (GCG), *Lex Jurnalica*, 5 (1), 38-46, <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/273>.
- Gustia, R. (2018) "Implementasi Coporate Social Responsibility (CSR) Di Bank Nagari", *Skripsi: Universitas Negeri Padang*.
- Hadi, A. C. (2016). Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 229-240, DOI: [10.15408/ajis.v16i2.4453](https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4453).
- Hakim, D. A. (2016). Urgensi Penerapan Corporate Social Responsibility Sebagai Upaya Menjamin Hak-Hak Tenaga Kerja. *Fiat Justisia*, 10(4), 623-646, DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.802>.
- Hakim, D. A., & Amrina, D. H. (2019). Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Di Indonesia: Antara Legal Obligation Atau Moral Obligation. *Pranata Hukum*, 14(2), 177-191, DOI: <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v14i2.79>.
- Hakim, D.A., & Ispriyarso, B. (2016). Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Melalui Penerapan Corporate Social Responsibility Pada Suatu Perusahaan (Studi Penerapan CSR Di PT. Great Giant Pineapple, Provinsi Lampung). *Law Reform*, 12(2), 197-208, DOI: <https://doi.org/10.14710/lr.v12i2.15874>.
- Hakim, D.A., Hermanto, A., & Fikri, A. (2019). Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah Terhadap Tanggung Jawan Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility), *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 4(2), 245-266, DOI: <https://doi.org/10.25217/jm.v4i2.527>.
- Hasnati, H., Dewi, S., & Utama, A. S. (2019). Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia, *Mizan: Journal of Islamic Law*, 3(2), 197-208, DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.477>.
- Hendar, J. (2017). Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Syiar Hukum*, 15(1), 40-52, DOI: <https://doi.org/10.29313/sh.v15i1.2204>.
- Marthin, Salinding, M.B., & Akim, I. (2017). Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, *J. Priv. & Com. L*, Vol. 1(1), 111-132, <https://doi.org/10.15294/jpcl.v1i1.12358>.
- Nasir, M., & Qurani, G. F. (2011). Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility Terhadap Persepsi Nasabah Bank Dan Dampaknya Terhadap Corporate Image, *The Winners*, 12(2), 180-195, DOI: <https://doi.org/10.21512/tw.v12i2.675>.
- Rahmatullah. (2012). Model Kemitraan Pemerintah Dengan Perusahaan Dalam Mengelola CSR: Studi Kasus Di Kota Cilegon. *Sosio Informa*, 17(1), 36-47, <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/66/36>.
- Siregar, B.G. (2015). Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pandangan Islam, *JURIS (Jurnal Imiah Syariah)*, 14(2), 135-150, DOI: <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v14i2.303>.
- Siregar, B.G. (2016). Memaksimalkan Citra Perusahaan Melalui Implementasi Corporate Social Responsibility. *At-Tijarah*, 2(1), 27-41, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/attijarah/article/view/786>.

- Sudibyo, Y., & Atikah, N. (2016). The Relationship of Corporate Social Responsibility and Corporate Image with Risk Society as a Moderating Variable on Service Provider Company, *OIDA International Journal of Sustainable Development*, 9(1), 37-46, <https://ssrn.com/abstract=2733934>.
- Suteki., dan Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, h. 148.
- Syahputra, E., & Suteki. (2017). Strategi Baru Pengentasan Kemiskinan Melalui Hukum Sebagai Sarana Pemberdayaan Corporate Social Responsibility, *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 1-8, <https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.1-8>.
- Utama, A. S. (2018). Problematika Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kehutanan Dan Perkebunan Di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. *Supremasi Jurnal Hukum*, 1(2), 67-80, DOI: <http://dx.doi.org/10.36441/hukum.v2i1.249>.
- Utama, A. S., & Dewi, S. (2020). Comparison Of Good Corporate Governance Principles In Conventional Banks And Islamic Banks In Indonesia, *Proceeding IAIN Batusangkar*, 1(1), 57-66, <http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/1967>.
- Utama, A. S., & Rizana, R. (2020). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Dalam Rangka Optimalisasi Pelestarian Lingkungan. *Litigasi*, 19(2), 127,147, DOI: <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v19i2.843>.

Website

- Bank BRI, *Akselarasi Pertumbuhan UMKM Melalui Digitalisasi Layanan Perbankan Untuk Mendukung Ekonomi Masyarakat (Laporan Tahunan 2018)*, www.bri.co.id, Diakses 02 Maret 2020.
- Bank Muamalat, *Penguasaan Ekosistem Bisnis Syariah (Laporan Tahunan 2018)*, www.bankmuamalat.co.id, Diakses 01 Januari 2020.